



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0020-B //2024/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN SEBAGAI PEMBERI PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*)

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) untuk keperluan Persidangan dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Pemberi Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Surat dari Hartono Tanuwidjaja & Partners, tanggal 16 Januari 2024, perihal Permintaan Bantuan Ahli Hukum Perdata.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk :
 1. Melaksanakan tugas sebagai Pemberi Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dalam Kegiatan Pemberian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) untuk keperluan Persidangan dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang dilaksanakan pada:
Hari : Senin
Tanggal : 22 Januari 2024
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dijan Widijowati S.H., M.H.
NIP. 2207565

HARTONO TANUWIDJAJA & PARTNERS

Advocates & Legal Consultants

Wisma A. Rachim Lt.2, Jl. Suryopranoto No.83 Harmoni, Jakarta 10160, INDONESIA

Telp. : (021) 3518708, Fax. (021) 3508214 E-mail : jaguar_hartono@yahoo.com

Website : www.hartonotanuwidjaja.com

Jakarta, 16 Januari 2024

Kepada

Yth, Dr. Rr. DIJAN WIDIJOWATI, SH., MH.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Jl. Raya Perjuangan, Margamulya

Bekasi Utara - Kota Bekasi

Jawa Barat, 17121

Hal : Permintaan Bantuan Ahli Hukum Perdata

Dengan segala hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan Pendapat Hukum (Legal Opinion) yang terkait dengan materi Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register Nomor 1006/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br. jo. Putusan Perkara Nomor 1144/PDT/2023/PT.DKI. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, antara :

Drs. Isidorus Iswardojo -----Penggugat

Melawan

1. Ineke Iswardojo -----Tergugat I
2. Pang Setiawan Adinata -----Tergugat II
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta -----Tergugat III

Maka, pada kesempatan ini kami memohon untuk dapat dibantu diberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) oleh Ahli Hukum Perdata Dr. (chand) SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, bersama ini pula kami serahkan copy dokumen beserta copy Putusan Perkara Nomor 1006/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br. dan Putusan Perkara Nomor 1144/PDT/2023/PT.DKI., yang terkait dengan materi pembahasan tentang bidang Hukum Perdata.

Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Hormat kami,



Hartono Tanuwidjaja, SH., MSi., MH., CBL., C.Med.

PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)

Kepada Yth.

Hartono Tanuwidjaja & Partners
Advocates & Legal Consultants
Wisma A Rachim Lt.2, Jalan Suyopranoto No.83, Harmoni, Jakarta

Di Tempat

A. Pendahuluan

Berdasarkan Permohonan dari Hartono Tanuwidjaja & Partners Advocates & Legal Consultants terkait Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1006/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1144/Pdt/2023/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) terhadap Kasus tersebut apakah bisa atau layak untuk dilakukan Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung.

B. Data Putusan PN dan PT

Analisis data Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1006/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1144/Pdt/2023/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebagai berikut:

Pada Tanggal 24 September 1969 Penggugat dan Catharina Inge Mariani Djuhadhi menikah berdasarkan Kutipan Akte Pernikahan Nomor 46 Tahun 1969 yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kudus. Selama mereka menikah tidak memiliki anak, sehingga pada Tahun 1977 tetangga Penggugat bernama Cik Joe dan So Emmy istri dari Dr. Santoso, diajak bersama-sama ke Tanah Abang Melihat seorang anak perempuan kecil terlantar dipinggir jalan, beberapa minggu kemudian anak tersebut (Tergugat I) oleh Cik Joe diantar kerumah Penggugat dan Catharina Inge Mariani Djuhadhi dan menyarankan untuk mengangkat Tergugat I, kemudian dibuatlah Akte Kelahiran Nomor 2372/1977, pada Tanggal 14 November 1977 atas nama Ineke yang tertulis orang tuanya adalah Penggugat dan Catharina Inge Mariani Djuhadhi berdasarkan pada Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor 153/Kel./JB/XI/1977, Tanggal 9 November 1977, Tergugat I diasuh kemudian disekolahkan. Kemudian sampai pada Tergugat I dinikahkan dengan Tergugat II berdasarkan Surat Perkawinan dari Keuskupan Agung Jakarta, tanggal 5 Juli 1998, yang mencatat di Gereja Santo Yakobus, Jalan Kelapa Gading Barat, Jakarta, telah dilangsungkan perkawinan secara Katolik antara Tergugat II (Incasu Ignatius Setiawan Adinata) dan Tergugat I (Incasu Regina Ineke Iswardojo).

Setelah menikah sekitar 3 (tiga) bulan Tergugat I dan Tergugat II pergi ke Australia untuk sekolah dan seluruh biayanya di tanggung oleh Penggugat (In casu Drs.Isidorus Iswardojo), kemudian Penggugat (In casu Drs.Isidorus Iswardojo) dengan Catharina Inge Mariani Djuhadhi memberikan sejumlah uang kepada Tergugat I (In casu Ineke Iswardojo) dan Tergugat II (In casu Pang Setiawan Adinata) untuk membeli sebuah rumah di Australia. Pada Tahun 2017 Pemberian uang berikutnya oleh Penggugat (In casu Drs.Isidorus Iswardojo) dengan Catharina Inge Mariani Djuhadhi dituangkan dalam Akta Hibah Nomor 46 tanggal 29 Desember 2017 Dibuat dan ditandatangani di Hadapan Notaris Netty Maria Machdar, Sarjana Hukum di Jakarta. Mengenai pembelian Tanah dan bangunan persil Jalan 90 Adeney Kew, Melbourne

Victoria Australia atas nama Tergugat I (Incasu Ineke Iswardojo) atau Tergugat II (Incasu Pang Setiawan Adinata). Berdasarkan Keterangan Penggugat, Tanah dan Rumah di Australia tersebut seharusnya atas nama Penggugat bukan atas nama Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan keterangan saksi Stefanus Josef Jongkyrana Batiholim yang merupakan saudara semenda dari Penggugat, bahwa Penggugat menjual rumahnya yang terletak di Kelapa Gading untuk membeli Rumah di Australia. Menurut keterangan saksi Stefanus Josef Jongkyrana Batiholim, Tergugat I kurang perhatian terhadap Penggugat (In casu Drs.Isidorus Iswardojo) dengan Catharina Inge Mariani Djuhadhi, dan mengenai kurang perhatiannya Tergugat I tersebut diketahui pula oleh Romo Vincentius melalui percakapan aplikasi whatsapp, menurut saksi M.M.V.Lianywati Batiholim yang berprofesi sebagai Dokter menyampaikan bahwa Tergugat I bukanlah anak Biologis dari Penggugat (In casu Drs.Isidorus Iswardojo) dengan Catharina Inge Mariani Djuhadhi karena Golongan Darah O dan O tidak mungkin memiliki anak Bergolongan Darah B.

Catharina Inge Mariani Djuhadhi meninggal dunia pada Tanggal 18 Juli 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-12082022-0035 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2022. Kemudian Tergugat I mengajukan Gugatan Pembagian Harta Warisan melalui kuasanya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Gugatan Nomor: 860/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br, pada Tanggal 20 September 2022 dan Penggugat menerima Relas Panggilan Sidang pada Tanggal 4 Oktober 2022, untuk datang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Tanggal 12 Oktober 2022, Pukul 09.00 WIB. Namun pada Tanggal 26 Oktober 2022 Gugatan tersebut telah di cabut oleh pihak Tergugat I.

Kemudian Pihak Penggugat (In casu Drs.Isidorus Iswardojo) Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perkara Nomor 1006/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Lawan Tergugat I (In casu Ineke Iswardojo) dan Tergugat II (In casu Pang Setiawan Adinata) dan Tergugat III (Incasu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta). Dengan Petitum sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat sebagai Ahli Waris satu satunya yang sah dari Almarhumah Catharina Inge Mariani Djuhadhi,
2. Menyatakan Putus Hubungan Keluarga Antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II,
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Tanah dan bangunan persil Jalan 90 Adeney Kew, Melbourne Victoria Australia atas nama Tergugat I (Incasu Ineke Iswardojo) atau Tergugat II (Incasu Pang Setiawan Adinata) kepada Penggugat

Berdasarkan Bukti Surat dan Bukti Saksi dari Para Pihak (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) :

1. Bukti Surat (Eksepsi) terkait Kewenangan Mengadili, Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif oleh Pihak Tergugat I (1-18 Bukti Surat) dan Tergugat II (1-19 Bukti Surat)
2. Bukti Surat dari Pihak Penggugat Konvensi pada Perkara Nomor 1006/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pihak Penggugat (1-14 Bukti Surat), Bukti Saksi (Saksi I Stefanus Josef Jongkyrana Batiholim) dan (Saksi II M.M.V. Liany Batiholim) dan (saksi ahli Prof.Dr.Dra.Lanny Kusumawati, S.H.,M.Hum.,S.E.,A.K.)
3. Bukti Surat dari Pihak Tergugat I Konvensi pada Perkara Nomor 1006/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pihak Tergugat I (1-103 Bukti Surat), dan Bukti Surat dari Pihak Tergugat II Konvensi (1-22 Bukti Surat), Bukti Saksi Tergugat I dan Saksi Tergugat II (Saksi 1, MA Dwi Rini Susanti) dan (Saksi 2,

Y.Sudardi Ary Sunarto), (Saksi 3, Heri Genepurwanti), (Saksi 4, Suharni) dan (Saksi Ahli, Milly Karmila Sareal, S.H.), (Saksi Ahli, Dr.Akhmad Budi Cahyono, S.H.,M.H.)

4. Bukti Surat dari Pihak Tergugat III Konvensi pada Perkara Nomor 1006/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pihak Tergugat III, mengajukan 2 (dua) Bukti Surat.

Berdasarkan alat bukti yang disampaikan para pihak dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan Putusan Majelis Hakim pada Perkara Nomor 1006/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, beberapa point penting:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Penggugat sebagai Ahli Waris satu satunya yang sah dari Almarhumah Catharina Inge Mariani Djuhadi,
3. Menyatakan Putus Hubungan Keluarga antara Penggugat dan Tergugat I/ Tergugat II
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sehingga merugikan Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan siapapun untuk tidak menghalang halangi Penggugat untuk memanfaatkan uang milik Penggugat pada rekening milik Penggugat yang berada di Bank-Bank di dalam maupun diluar negeri serta siapapun untuk tidak menghalang halangi Penggugat melakukan pembuatan Akta Waris kepada atas nama Penggugat kepada siapa pun yang dikehendakinya.
6. Menyatakan Akta kelahiran Nomor 23/1977 yang diterbitkan Taanggal 14 November 1977 masing-masing yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, haruslah dibatalkan, dan mencoret dari daftar Registrasi Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Sipil Provinsi DKI Jakarta yang diperuntukan untuk itu.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor **1006/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt**, Pihak Pembanding (Incasu Inneke Iswardojo, semula Tergugat I) mengajukan Upaya Hukum Ke Pengadilan Tinggi dengan Nomor Perkara 1144/PDT/2023/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Lawan Terbanding (Incasu Drs.Isidorus Iswardojo, semula Penggugat), Turut Terbanding I (Incasu Pang Setiawan Adinata, semula Tergugat II), Turut Terbanding II (Incasu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, semula Tergugat III), berdasarkan pertimbangan yang disampaikan para pihak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat I didalam Memori Bandingnya ternyata Tidak Ada Fakta Hukum Baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 1006/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. Tanggal 26 Juli 2023 yang dimohonkan Banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan.

C. Identifikasi Masalah Hukum

Setelah dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1006/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1144/Pdt/2023/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, **ada beberapa identifikasi masalah hukum yang perlu dicermati lebih lanjut**, antara lain:

1. Apakah Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat (In casu Drs.Isidorus Iswardojo) pada perkara Nomor 1006/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt telah **sesuai dengan Hukum Acara Perdata mengenai kompetensi relatif dan Asas Actor sequitor from rei?**
2. Apakah Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat (In casu Drs.Isidorus Iswardojo) mengenai **PEMBATALAN** Akta Kelahiran Nomor 2372/1977 tanggal 14 November 1977

dan Akta Kelahiran Nomor 2372/1977 tanggal 25 November 1977, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terkait **Kompetensi Absolut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?**

3. Apakah bisa **Objek Tanah dan Bangunan persil Jalan 90 Adeney Kew, Melbourne Victoria Australia dapat diletakkan sita Jaminan Conservatoir Beslag** menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia?
4. Apakah bisa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Gugatan Penetapan Ahli Waris, Gugatan Pembatalan Akta Hibah dan Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta , **DI GUGAT DALAM SATU GUGATAN PERDATA (PMH)**, dikaitkan dengan kasus ini?
5. Apakah bisa **Akta Hibah yang dibuat di hadapan Notaris Netty Maria Machdar, Sarjana Hukum di Jakarta, di Batalkan Sepihak?**
6. **Apa dasar hukum yang menyatakan bahwa Akte Kelahiran atas nama Tergugat I (In casu Ineke Iswardojo) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah Cacat Hukum** sedangkan yang mengajukan adalah Penggugat?

D. Pendapat Hukum

Analisis dan pembahasan mengenai identifikasi masalah hukum berdasarkan data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1006/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1144/Pdt/2023/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, ada beberapa **PENDAPAT HUKUM YANG PERLU DICERMATI LEBIH LANJUT**, antara lain:

1. Apakah Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat (In casu Drs.Isidorus Iswardojo) pada perkara Nomor 1006/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br telah **sesuai dengan Hukum Acara Perdata mengenai kompetensi relatif dan Asas Actor sequitor from rei?**

Jawaban:

Pengajuan Gugatan Perdata didasarkan pada Kompetensi relatif. Kompetensi Relatif adalah **kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya**. Dan menurut Asas Actor Sequitor Forum Rei yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR) menyatakan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Dalam Kasus ini Faktanya Tergugat I (incasu Ineke Iswardojo) dan Tergugat II (Incasu Pang Setiawan Adinata) yang keduanya merupakan suami istri yang beralamat di Jalan Raya Ciliwung Raya Nomor 35, RT 008, RW 004, Kelurahan Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Timur, maka semestinya sesuai dengan Kompetensi Relatif dan Asas Actor Sequitor From Rei yaitu Pengadilan Negeri Semarang.

2. Apakah Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat (In casu Drs.Isidorus Iswardojo) mengenai **PEMBATALAN Akta Kelahiran Nomor 2372/1977 tanggal 14 November 1977 dan Akta Kelahiran Nomor 2372/1977 tanggal 25 November 1977, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terkait Kompetensi Absolut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?**

Jawabannya

- a. Kompetensi absolut adalah **wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain**. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, **Pasal 1 angka 9** : 'suatu penetapan tertulis yang di keluarka oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.'

- b. **Pasal 1 angka 10** : 'sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktanya Akta Kelahiran Nomor 2372/1977 tanggal 14 November 1977 dan Akta Kelahiran Nomor 2372/1977 tanggal 25 November 1977 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, **artinya apabila ingin membatalkan Akta Kelahiran** harus melalui Gugatan TUN **bukan** Gugatan Perdata PMH

3. Apakah bisa **Objek Tanah dan Bangunan persil Jalan 90 Adeney Kew, Melbourne Victoria Australia dapat diletakkan sita Jaminan Conservatoir Beslag** menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia?

Jawaban

Menurut Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (Staatblad 1847 No. 23) disingkat AB, anatar lain:

- a. **Pasal 17 AB** : mengatur mengenai benda bergerak maupun benda tidak bergerak harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat di mana benda itu terletak (lex rei sitae)
- b. **Pasal 18 AB**: mengatur tentang yurisdiksi pengadilan yang menangani permasalahan hukum keperdataan tersebut.

Berdasarkan Pasal II dari Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah ditetapkan, bahwa **segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada, masih berlaku sebelumnya diadakan peraturan baru.**

Pasal 431 RV : yang mengatur mengenai:

- a. Putusan pengadilan di Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia;
- b. Tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri;
- c. Begitu juga sebaliknya, putusan hakim pengadilan asing tidak mengikat dan tidak diakui di Indonesia.

Artinya Objek Tanah dan Bangunan persil Jalan 90 Adeney Kew, Melbourne Victoria Australia **Tidak dapat diletakkan sita Jaminan Conservatoir Beslag** karena Putusan pengadilan di Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia, Tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri, Begitu juga sebaliknya, putusan hakim pengadilan asing tidak mengikat dan tidak diakui di Indonesia.

4. Apakah bisa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Gugatan Penetapan Ahli Waris, Gugatan Pembatalan Akta Hibah dan Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta , **DI GUGAT DALAM SATU GUGATAN PERDATA (PMH)**, dikaitkan dengan kasus ini?

Jawaban

Tidak Bisa di Gabung karena bisa di NO, Gugatan kasus diatas apabila di cermati mengandung cacat *obscuur libel* karena ada gugatan yang merupakan kategori gugatan TUN dijadikan satu menjadi gugatan Perdata PMH, adalah kurang tepat dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut antara wewenang mengadili Pengadilan TUN dan Pengadilan Negeri, Menurut Yahya Harahap lebih lanjut juga menjelaskan bahwa menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan:

Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)

Dasar Hukumnya pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979** yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Faktanya pada kasus diatas antara Gugatan Perdata PMH, Gugatan Penetapan Ahli Waris, Gugatan Pembatalan Akta Hibah dan Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta , **dibuat dalam satu Gugatan Perdata PMH, hal tersebut apabia di cermati melanggar ketentuan** Pasal 134 HIR (jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa). **Karena Gugatan yang campuk aduk seperti kasus diatas itu mengandung cacat *obscuur libel* bila dicermati lebih lanjut.**

5. Apakah bisa **Akta Hibah yang dibuat di hadapan Notaris Netty Maria Machdar, Sarjana Hukum di Jakarta, di Batalkan Sepihak?**

Jawaban

Ada konsekuensi hukum kketika seseorang menandatangani dan membuat Akta Hibah, karena menurut **Pasal 1666 KUHPerdata**, penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Penghibahan hanya dapat dilakukan di antara orang-orang yang masih hidup Artinya **diberikan secara Cuma-Cuma Tanpa atau tidak dapat menariknya kembali, artinya tidak dapat dibatalkan sepihak, apabila dibatalkan sepihak bisa dikategorikan termasuk PMH (Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata.**

6. Apa dasar hukum yang menyatakan bahwa Akte Kelahiran atas nama Tergugat I (In casu Ineke Iswardojo) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah Cacat Hukum sedangkan yang mengajukan adalah Penggugat?

Jawabannya

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Setiap warga negara RI yang perlu membuktikan kewarganegaraan RI dapat memperoleh bukti kewarganegaraan RI dan Pasal 6 ayat (2) Menteri Kehakiman bertanggungjawab atas pengeluaran Bukti Kewarganegaraan RI dimaksud dalam ayat (1) Akta Kelahiran seorang anak di buatkan oleh orang tua atau wali yang bersedia untuk mengasuh dan membesarkan anak tersebut kelak (Tergugat I),

bagaimana mungkin Akta Kelahiran yang di buat oleh Penggugat dan istrinya atas inisiatif sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun selama kurang lebih 46 (empat puluh enam tahun) baru pada tahun 2022 Pihak Penggugat (selaku orang tua angkat) menyatakan bahwa akta tersebut Cacat Hukum, yang disayangkan mengapa tidak menyatakan Cacat Hukum sejak awal diterbitkannya Akta Kelahiran Tergugat I tersebut, karena tidak mungkin Tergugat I dahulu pada tahun 1977 masih usia anak (orang yang tidak cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum) artinya yang mengajukan untuk membuat Akta Kelahiran Tergugat I adalah Penggugat dan istrinya dengan kesukarelaan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ketika membuat Akta Kelahiran ini namun disisi lain setelah 47 tahun lamanya Penggugat mengatakan bahwa Akta Kelahiran tersebut adalah Cacat Hukum, hal ini menunjukkan sikap **INKONSISTEN** dari Pihak Penggugat.

E. Kesimpulan


Berdasarkan Analisis dan Pembahasan terkait Identifikasi masalah hukum yang ada pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 1006/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1144/Pdt/2023/PT.DKI, bahwa **PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPONION)** terhadap kasus tersebut **LAYAK ATAU BISA UNTUK DILAKUKAN UPAYA HUKUM KASASI DI MAHKAMAH AGUNG**, beberapa point kesimpulan terkait kasus ini, antara lain:

1. Mengenai Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat pada perkara Nomor 1006/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt belum sesuai dengan Hukum Acara Perdata terkait kompetensi relatif dan Asas Actor sequitor from rei seharusnya ditujukan di Pengadilan Negeri Semarang **BUKAN** di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
2. Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat mengenai **PEMBATALAN** Akta Kelahiran Nomor 2372/1977 tanggal 14 November 1977 dan Akta Kelahiran Nomor 2372/1977 tanggal 25 November 1977, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ditujukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat **BELUM SESUAI DENGAN KOMPETENSI ABSOLUT** Seharusnya Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 9.
3. Tanah dan Bangunan persil Jalan 90 Adeney Kew, Melbourne Victoria Australia **TIDAK DAPAT DILETAKKAN SITA JAMINAN CONSERVATOIR BESLAG** menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, tidak bisa karena Putusan pengadilan di Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia, hal tersebut sesuai dengan Pasal 431 RV.
4. **PENGGABUNGAN** antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Gugatan Penetapan Ahli Waris, Gugatan Pembatalan Akta Hibah dan Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta , **DI GUGAT DALAM SATU GUGATAN PERDATA (PMH)**, **TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU NO** karena gugatan menjadi kabur alias tidak jelas, melanggar kompetensi Absolut dan **MELANGGAR KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA PASAL 134 HIR**.
5. Akta Hibah yang dibuat di hadapan Notaris Netty Maria Machdar, Sarjana Hukum di Jakarta, **TIDAK BISA DIBATALKAN SEPIHAK**, karena ada konsekuensi hukum terhadap para pihak yang telah membuat perjanjian Akta Hibah di Hadapan Notaris, **APABILA DIBATALKAN SEPIHAK maka masuk pada UNSUR-UNSUR PASAL 1365 KUHPerdata yaitu PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

6. Yang MENGAJUKAN PERMOHONAN untuk MEMBUAT AKTA KELAHIRAN atas nama Tergugat I (In casu Ineke Iswardojo) adalah Pihak Penggugat dan Istrinya dengan kesukarelaan dan inisiatif sendiri yang kemudian dikeluarkan Akta Kelahiran oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta NAMUN DISISI LAIN mengapa setelah 47 tahun lamanya PENGGUGAT mengatakan bahwa AKTA KELAHIRAN TERSEBUT CACAT HUKUM dan golongan darah Penggugat dan istri tidak sesuai dengan Tergugat, padahal dari sejak awal Penggugat dan istri tahu bahwa Tergugat I bukanlah anak kandungnya, hal tersebut menunjukkan SIKAP PENGGUGAT INKONSISTEN. Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 artinya sudah semestinya kita wajib menjunjung tinggi hukum dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. **Keadilan merupakan Hak setiap warga negara** dan wajib di lindungi oleh undang-undang, tanpa terkecuali, baik hak-hak orang tua maupun hak-hak anak angkat pada kasus ini.

Jakarta, 22 Januari 2024

Hormat saya,



Sri Wahyuni, S.H.,M.H.